

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca Perceraian terkadang menyisakan persoalan hukum yang beragam. Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dengan hubungan orang tua, anak, dan harta benda perkawinan. Dua diantara persoalan yang timbul adalah berupa sengketa harta bersama dan *hadhanah*. Kedua hal tersebut merupakan topik sensitif bagi seluruh kalangan masyarakat terutama bagi pasangan yang tidak dapat mengatasi masalah perkawinan mereka dan memutuskan untuk mengambil langkah penyelesaian dengan perceraian. Kerap terjadi persoalan menyangkut penguasaan anak, anak sebagai seorang individu yang rentan menjadi suatu objek sengketa akibat terputusnya sebuah perkawinan. Pada dasarnya orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas tugas mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya. Namun, kewenangan tersebut dapat dicabut melalui putusan pengadilan. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketika terjadi persoalan mengenai perselisihan penguasaan anak, maka pengadilan yang bertugas memeriksa dan memutuskan hal tersebut.¹

. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menggunakan istilah 'penguasaan anak' dan mengatur bahwa sengketa yang mencakup penguasaan anak, nafkah

¹ Umar Haris Sanjaya, *Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh anak*, Yuridika, Vol. 30, No. 2, 2015, hlm. 353.

anak, nafkah istri, serta harta benda suami istri dapat diajukan secara bersamaan dengan permohonan cerai talak atau cerai gugat.² Pada hakikatnya, *hadhanah* berada pada kedua orang tua anak. Keduanya melakukan pemeliharaan atau pengasuhan bersama. Di sisi lain, dalam beberapa kondisi seperti terputusnya perkawinan mengakibatkan *hadhanah* jatuh kepada salah satu orang tua kandungnya dan dilakukan secara terpisah.³ Sengketa *hadhanah* di Pengadilan Agama Magelang biasanya diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian yang pemeliharaan atau penguasaan anaknya diperebutkan oleh kedua belah pihak. Perebutan hak ini melahirkan adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya sehingga memerlukan penyelesaian melalui pengadilan oleh hakim untuk menentukan siapa pihak yang berhak atas *hadhanah* anak tersebut.

Proses pemeriksaan sengketa hingga pelaksanaan putusan hakim oleh para pihak tidak selalu berjalan baik. Setelah diputus para pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana amar pada putusan pengadilan. Pada umumnya, putusan perkara perceraian diikuti dengan sengketa *hadhanah* anak yang penguasaan anaknya masih berada di pihak Tergugat di dalamnya memuat amar yang bersifat *condemnatoir*. Amar ini memerintahkan atau menghukum agar pihak yang menguasai anak tersebut menyerahkan kepada Penggugat. Berdasarkan data, Pengadilan Agama Magelang sejauh ini telah memeriksa sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) perkara pada tahun

² Departemen Hukum dan HAM RI, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009, hlm 30.

³ Departemen Hukum dan HAM RI, *Ibid*, hlm. 43.

2024. Beberapa di antara perkara-perkara tersebut terdapat 48 (empat puluh delapan) perkara dengan mengenai *hadhanah* yang diajukan bersama perkara perceraian, 2 (dua) perkara sengketa *hadhanah* yang berdiri sendiri, melahirkan 1 (satu) upaya eksekusi *hadhanah*.

Alasan mengapa eksekusi *hadhanah* dilakukan adalah karena anak yang menjadi obyek dari sengketa *hadhanah* masih dalam penguasaan pihak yang dikalahkan. Namun, karena pihak yang kalah enggan melaksanakan perintah sesuai amar putusan dengan sukarela, maka upaya eksekusi diajukan oleh pihak yang menuntut haknya atas *hadhanah* tersebut.

Sebagai contoh pada Putusan Pengadilan Agama No. 199/Pdt.G/2022/PA. Mgl. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 23/Pdt.G/202/PTA. Smg *jo.* Putusan Mahkamah Agung No. 823 K/Ag/2023 yakni sebuah jenis perkara cerai gugat yang menimbulkan akibat lahirnya sengketa dalam hal penguasaan anak. Pada mulanya perkara ini penggugat mengajukan perkara ini pada Pengadilan Agama Magelang dalam bentuk perkara cerai gugat. Setelah menjalani seluruh proses pemeriksaan dan pembuktian, hakim mengabulkan sebagian dari petitum penggugat termasuk dalam konteks *hadhanah* anak. Salah satu amar dari putusan tersebut menghukum agar pihak tergugat atau kepada siapapun yang menguasai kedua anaknya untuk menyerahkan kepada Penggugat yakni orang tua kandung dari kedua anak yang menjadi objek *hadhanah*. Perkara ini dilakukan upaya banding oleh pihak tergugat di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan hasil putusan menguatkan putusan pertama. Tidak hanya sampai pada upaya

banding, tergugat juga mengajukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung, namun tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan dengan ditolaknya upaya kasasi tersebut.

Pihak penggugat tetap sebagai pihak yang dimenangkan dan pihak tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus memenuhi prestasinya. Permasalahan timbul ketika pihak tergugat tidak kunjung menyerahkan kedua anaknya dengan suka rela, keberadaan anak tidak diketahui karena tergugat menyembunyikannya. Akibat yang terjadi adalah Penggugat tidak memiliki akses untuk bertemu sebagaimana hak yang semestinya. Oleh karena itu, penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Magelang. Alasan pengajuan permohonan eksekusi ini adalah tergugat yang juga merangkap sebagai pbanding, pemohon kasasi, dan termohon eksekusi tidak melaksanakan isi putusannya secara sukarela yang dituangkan dalam Penetapan No. 1/Pdt.Eks/ 2024/PA. Mgl.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama⁴ yang dimuat dalam Pasal 54 sebagai berikut: Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Pengaturan mengenai eksekusi belum diatur dalam peraturan perundang-

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

undangan tersebut, maka pasal yang digunakan untuk pedoman eksekusi *hadhanah* di Pengadilan Agama Magelang mengacu pada dasar hukum dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg serta instrumen pendukung lain seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Peradilan Agama.⁵ Pasal-pasal pada aturan hanya mengatur sengketa dengan objek harta benda. Sementara itu, sengketa *hadhanah* berkaitan dengan pemeliharaan dan penguasaan anak, tentu tidak bisa dilepaskan dengan hak anak sebagai individu (*persoon*) belum terdapat aturan yang menyebutkan eksplisit.

Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan oleh hakim tunggal baik dalam permohonan cerai talak atau cerai gugat. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah hakim dan perkara yang diajukan untuk diperiksa. Oleh sebab itu, terkhusus Pengadilan Agama Magelang diberikan izin oleh Mahkamah Agung RI untuk dilakukan pemeriksaan seluruh jenis perkara dengan hakim tunggal. Proses pemeriksaan perkara perceraian tetap dilaksanakan sebagaimana aturan dalam HIR, RBg, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tahap pertama diawali dengan adanya upaya mediasi, gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, berikutnya dilakukan musyawarah majelis dan pembacaan putusan akhir. Hakim memeriksa perkara sesuai dengan sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Jika dalam proses pembuktian berhasil dan terbukti, maka hakim dapat mempertimbangkannya dalam membuat putusan.

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*, Jakarta: 2019, hlm. 4-6.

Begitupun berlaku pada sengketa *hadhanah*. Terdapat salah satu proses ketika anak tersebut sudah *mumayyiz*. Pelaksanaan di Pengadilan Agama Magelang dalam perkara seperti ini, anak akan didatangkan di persidangan dan diberikan opsi memilih untuk mengikuti ayah kandung atau ibu kandungnya.

Praktik eksekusi dimulai dari pengajuan permohonan eksekusi oleh Pemohon ke pengadilan dengan alasan bahwasannya Termohon tidak melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah permohonan eksekusi diterima, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan penetapan eksekusi. Perlu diketahui bahwasannya wewenang pelaksanaan eksekusi secara riil ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Magelang bersama panitera dan jurusita. Aturan terkait yang menjadi dasar hukum atas praktik eksekusi ini dimuat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama yang mengatur tentang kompetensi absolut pengadilan agama yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, *wakaf*, zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan ekonomi syari'ah. Selain itu, terdapat aturan yang di dalam Pasal 118 HIR yang mengatur tentang kompetensi relatif yang dituju dalam mengajukan suatu gugatan berdasarkan wilayah hukum tergugat, maka pelaksanaan eksekusi *hadhanah* diserahkan pada Kebijakan Ketua Pengadilan Agama (KPA) sesuai yuridiksi wilayah hukum pengadilan.

Dengan demikian, wewenang untuk melakukan eksekusi menjadi wilayah wewenang ketua pengadilan agama yang bersangkutan pada perkara ini adalah Ketua Pengadilan Agama Magelang yang memiliki yurisdiksi di daerah Kota Magelang. Setelah Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi *hadhanah*, maka akan diadakan sidang teguran (*aanmaning*) yang dihadiri oleh para pihak baik Pemohon maupun Termohon. Kedua belah pihak dipanggil untuk hadir, jika kedua belah pihak hadir memenuhi panggilan tersebut, maka ketua pengadilan akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Jika upaya tersebut dirasa gagal, ketika dalam jangka waktu 8 (delapan) hari pihak yang diperintahkan tidak kunjung melaksanakan sebagaimana amar dalam putusan, maka akan dikeluarkan perintah eksekusi. Pelaksanaan periode eksekusi menjadi wewenang ketua pengadilan untuk menentukan berapa kali eksekusi dilakukan hingga dinyatakan selesai.

Eksekusi *hadhanah* sering mengalami kendala yang rumit disebabkan objek dari eksekusi adalah anak, sedangkan pelaksanaan eksekusi yang tertuang dalam HIR/RBg ditujukan untuk objek benda. Belum ada aturan hukum yang mengatur tentang persoalan ini. Akibatnya, tingkat keberhasilan atas eksekusi *hadhanah* terbilang cukup rendah bila dibandingkan dengan eksekusi benda lain.⁶ Tentu pernyataan tersebut erat kaitannya dengan peran Ketua Pengadilan dalam asas *Ius Curia Novit* yang juga dimuat dalam Pasal

⁶ Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., *Permasalahan Eksekusi Hadhanah Anak*, Makalah disampaikan pada Rapat Kerja daerah (Rakerda) PTA DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI tanggal 9-10 Maret 2021 Jakarta, hlm. 2.

10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, pengadilan tidak boleh menolak perkara yang memuat sengketa *hadhanah* dengan alasan tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap *hadhanah*. Salah satu upaya untuk memeriksa perkara jenis ini adalah dengan berbasis Penemuan Hukum (*rechtsvinding*). Berasal dari peraturan yang serupa yakni eksekusi yang diperuntukkan objek harta benda, ketua pengadilan melakukan *rechtsvinding* untuk menerapkan peraturan tersebut pada sengketa *hadhanah*.

Aturan terkait implementasi praktik *hadhanah* yang digunakan para praktisi hukum pada lapangan bersumber dari KHI, KUHPerdara, HIR, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Namun, pengaturannya masih sangat terbatas, hingga saat ini belum ada pembaharuan mengenai persoalan ini. Hukum tertulis memiliki keterbatasan dengan sifatnya yang statis, sedangkan manusia merupakan individu yang hidup secara dinamis sehingga banyak permasalahan hukum baru yang belum diatur. Tidak ditemukan adanya aturan hukum tertulis tentang pelaksanaan eksekusi *hadhanah* pada pengadilan mengakibatkan timbulnya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada penerapan hukum acara perdata dalam bidang permohonan eksekusi oleh para pihak. Ketua Pengadilan selaku pihak yang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini dituntut agar tidak hanya

menjadi corong undang-undang saja, sehingga perlu dilakukan penemuan hukum dalam memutus perkaranya demi terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dalam penulisan skripsi hukum ini dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik eksekusi sengketa *hadhanah* di Pengadilan Agama Magelang?
2. Bagaimana pandangan Pengadilan Agama Magelang mengenai eksekusi sengketa *hadhanah* yang belum diatur secara jelas oleh hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penulisan skripsi hukum ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis praktik dalam eksekusi sengketa *hadhanah* di Pengadilan Agama Magelang
2. Untuk menganalisis pandangan Pengadilan Agama Magelang dalam eksekusi sengketa *hadhanah* yang belum diatur secara jelas oleh hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang berjudul “Praktik Eksekusi Sengketa *Hadhanah* di Pengadilan Agama Magelang.” merupakan penelitian yang secara orisinalitas

ditulis oleh penulis dan bukan hasil dari plagiasi penulis lain. Penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini, yakni:

No.	Identitas Penulis dan Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Eksekusi <i>Hadhanah</i> (Pemeliharaan) Anak Pada Pengadilan Agama di Sleman (Agi Indra Prastyawan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, skripsi tahun 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah eksekusi <i>Hadhanah</i>/pengasuhan anak di Pengadilan agama Sleman? 2. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak pemohon apabila <i>hadhanah</i> anak tidak dijalankan oleh pihak yang dihukum? 3. Apakah yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan <i>Hadhanah</i> anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak dimenangkan melalui putusan hakim? 	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dan objek yang digunakan, sebagai berikut?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan masalah yang diteliti adalah mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi <i>hadhanah</i> dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemohon jika dari <i>hadhanah</i> tidak dilaksanakan oleh pihak yang dihukum, serta hambatan pelaksanaan <i>hadhanah</i> yang penguasaannya terdapat pada pihak yang tidak dimenangkan. 2. Objek penelitian yang digunakan adalah Pengadilan Agama Sleman. Maka data-data dan bahan hukum yang digunakan berbeda.
2.	Problematika Pelaksanaan Eksekusi <i>Hadhanah</i> Hak Asuh Anak dalam Perkara Cerai Talak di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara eksekusi anak yang mana anak 	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah, metode pendekatan penelitian, dan objek penelitian, sebagai</p>

	<p>Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg) (Mutiara Far'h Riasya, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, skripsi tahun 2022)</p>	<p>merupakan objek eksekusi? 2. Bagaimana implementasi juru sita dalam melaksanakan eksekusi anak tersebut agar putusan tidak illusoir (putusan hakim yang hampa)?</p>	<p>berikut?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada para pihak dalam perkara cerai talak berdasarkan KHI dan UU Perkawinan serta pengimplementasian juru sita dalam melaksanakan eksekusi anak yang pada umumnya eksekusi dilaksanakan untuk objek benda. 2. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang berasal dari tulisan, ungkapan, maupun tingkah laku. 3. Objek penelitian ini berfokus pada perkara cerai talak pada Putusan Nomor No. 5719/Pdt.G/2015/P A. Kab. Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
<p>3.</p>	<p>Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama</p>	<p>-</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan metode penelitian yang digunakan, sebagai berikut:</p>

	<p>(Studi Kasus Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa.Mtp Jo Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021) Fitrian Noor, M. Fahmi Al-Amruzi, dan Ahmadi Hasan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurnal ilmiah tahun 2023)</p>		<p>1. Objek pada penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 342/Pdt.G/2020/Pa.Mtp Jo Putusan Banding Nomor 32/Pdt.G/2020/Pta.Bjm Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021 dengan menitikberatkan pada sebab dari problematika hukum pada hak asuh anak yang pengkajiannya melalui subjek-subjek hukum yang berperkara, yakni anak, ayah, serta ibu.</p> <p>2. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.</p>
4.	<p>Permasalahan Eksekusi <i>Hadhanah</i> Anak (Drs. H. Muchlis, SH, MH. Wakil Ketua PA. Jakpus, makalah 2021)</p>	-	<p>Makalah ini berfokus pada topik hambatan-hambatan dan karakteristik tantangan pelaksanaan eksekusi <i>hadhanah</i> anak yang dikaji melalui berbagai jenis <i>hadhanah</i> yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapannya secara umum. Pertama, putusan majelis hakim yang menetapkan <i>hadhanah</i> kepada ibu dan penguasaannya berada pada ibu. Kedua, putusan majelis hakim yang menetapkan <i>hadhanah</i> kepada ayah dan penguasaannya berada pada ayah. Ketiga, putusan</p>

			majelis hakim yang menetapkan <i>hadhanah</i> kepada ibu namun secara fisik penguasaan anak berada pada ayah.
5.	<p>Problematika Perkara Eksekusi <i>Hadhanah</i> di Pengadilan Agama Cibinong (Habibi Fuad Almanda, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi tahun 2021)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi <i>hadhanah</i> Putusan Hakim Nomor 361/K/Ag/2020 di Pengadilan Agama Cibinong? 2. Bagaimana hak Pemenang Perkara <i>Hadhanah</i> dalam Putusan Hakim Nomor 361/K/Ag/2020, jika putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusinya? 	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada metode dan objek penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan cara menghasilkan data deskriptif analisis. 2. Objek penelitian ini berfokus pada Putusan Hakim Nomor 361/K/Ag/2020 di Pengadilan Agama Cibinong. Penelitian ini mengkaji proses pelaksanaan eksekusi <i>hadhanah</i> dan konsekuensi hukum ketika suatu eksekusi <i>hadhanah</i> tidak dapat dilaksanakan (<i>non executable</i>) sehingga hak pemenang perkara menjadi sebuah problematika

			hukum.
--	--	--	--------

Berdasarkan uraian orisinalitas diatas, maka dapat diketahui adanya perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Bahwa rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai praktik eksekusi sengketa *hadhanah* oleh Ketua Pengadilan Agama dengan objeknya yaitu anak ditinjau dari tata cara dan hambatan pada pelaksanaannya demi terwujudnya *idee das recht*. Rumusan permasalahan kedua adalah mengenai pandangan Pengadilan Agama Magelang atas adanya upaya eksekusi pada sengketa *hadhanah* pasca perceraian yang belum diatur dengan jelas dalam undang-undang.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang mengkaji bagaimana eksekusi *hadhanah* dijalankan dalam praktik di masyarakat, seperti pengimplementasian hukum pada suatu permasalahan yang nyata. Kemudian, diikuti pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan.

E. Tinjauan Pustaka

1. *Hadhanah*

Hadhanah atau *Kafalah* dalam istilah *fiqh* memiliki arti sederhana yaitu pemeliharaan. Para ulama menetapkan, bahwasannya pemeliharaan anak hukumnya wajib selama berada dalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian, berdasarkan firman Allah pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233: “Adalah kewajiban ayah

untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.” Menurut Sayyid Sabiq pemeliharaan anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz* setelah terjadi putusnya perkawinan, dikarenakan ketika suami dan istri berpisah (bercerai) anak-anak tetap memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya untuk tumbuh dan berkembang.

Hadhanah berlaku kepada kedua unsur yang sekaligus menjadi rukunnya, yaitu orang tua yang mengasuh (*hadhin*) dan anak yang diasuh (*mahdhun*). Baik keduanya wajib memenuhi syarat yang ditentukan untuk sahnya tugas pengasuhan tersebut. Pada ikatan perkawinan, kedua orang tua secara bersama-sama wajib untuk memelihara anak hasil dari perkawinan tersebut. Ketika terjadi perceraian, maka kedua orang tua dari anak asuh tetap wajib memelihara dan mengasuh namun dilakukan secara terpisah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai orang tua yang mengasuh/pengasuh (*hadhin*) yaitu sudah dewasa, berpikiran sehat, beragama islam, dan adil. Sementara syarat yang harus dipenuhi sebagai anak yang diasuh (*mahdhun*) yaitu, masih berada dalam usia kanak-kanak atau belum bisa berdiri sendiri, dan berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya karena belum dewasa.⁷

Hadhanah seringkali menjadi suatu persoalan yang kompleks pasca perceraian yang melahirkan sengketa antara kedua belah pihak.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 327-329

Tidak hanya menuntut persoalan harta bersama dan tuntutan talak saja. *Hadhanah* seringkali menjadi soal yang diperebutkan oleh kedua belah pihak di pengadilan. Majelis Hakim yang bertugas memeriksa perkara melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dan hukum positif yang berlaku sebelum memutuskan kepada siapa *hadhanah* berhak diberikan. Harapannya hakim menjatuhkan putusan yang memberikan penyelesaian berkeadilan dan para pihak menjalankannya dengan tertib dan sukarela. Sebaliknya, fakta di lapangan tidak selalu berjalan lancar, karena terkadang salah satu pihak tidak beritikad baik dan perlu dilakukan upaya paksa dalam pelaksanaan putusan tersebut. Salah satu contohnya yaitu eksekusi *hadhanah*.

2. Konstruksi Hukum

Konstruksi Hukum (*rechts constructie*) merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk suatu pengertian hukum, bukan untuk menjelaskan suatu barang. Secara harfiah, konstruksi hukum memiliki pengertian alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam tata bahasa dan istilah yang baik. Konstruksi hukum juga dapat disebut sebagai metode eksposisi. Metode ini digunakan oleh hakim ketika berhadapan dengan suatu peristiwa hukum yang mengalami kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau kekosongan undang-undang.

Kembali pada prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak atau belum ada aturan hukum yang mengaturnya dengan jelas. Melalui metode ini hakim bertugas untuk terus menggali dan melakukan penemuan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang dinamis. Tujuan dari pelaksanaan konstruksi hukum sendiri adalah agar putusan hakim terhadap suatu peristiwa hukum konkrit memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Walaupun faktor keadilan dan kemanfaatan dalam suatu putusan bersifat relatif dari masing-masing individu. Menurut *Rudolph Von Jhering* sebagaimana dikutip Achmad Ali, terdapat 3 (tiga) syarat utama yang harus dipenuhi untuk melakukan konstruksi hukum, yakni:

- a. Konstruksi hukum harus mampu mencakup keseluruhan bidang hukum positif;
- b. Pembuatan Konstruksi Hukum tidak boleh bertentangan dengan logika di dalamnya;
- c. Konstruksi harus mencerminkan faktor keindahan. Maknanya, konstruksi tersebut bukan merupakan suatu hal yang dibuat-buat karena harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang hal-hal tertentu.⁸

⁸ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015.

Tentu erat kaitannya dengan langkah hakim dalam memeriksa sengketa *hadhanah* yang timbul akibat adanya perkara perceraian ketika salah satu pihak memutuskan untuk dilakukan upaya eksekusi. Tidak adanya hukum yang mengatur eksekusi menyebabkan adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) sehingga menuntut Ketua Pengadilan untuk melakukan tugasnya dalam berijtihad. *Ijtihad* yang dilakukan oleh hakim dalam hal ini adalah melakukan penemuan hukum. Metode eksposisi atau konstruksi hukum merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh hakim untuk menciptakan suatu putusan yang memuat kemanfaatan dan keadilan bagi para pihaknya walaupun hanya bersifat relatif. Pada proses tersebut, hakim akan memastikan bahwa konstruksi hukum yang dilakukan sesuai dan memenuhi ketiga syarat utama sehingga melahirkan suatu penyelesaian berbentuk putusan pengadilan.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk insani. Asal-usul mengenai gagasan hak asasi manusia dipaparkan dalam teori hak kodrati (*natural rights theory*) oleh John Locke. John Locke mengemukakan gagasan hak-hak kodrati sebagai suatu landasan munculnya revolusi hak dalam abad ke-17 dan ke-18. Dalam bukunya, "*The Second Treatise of Civil Governmenr and a Letter Toleration*" John Locke mengajukan sebuah pemikiran bahwasannya seluruh individu dikaruniai oleh

alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang merupakan milik dirinya sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara.⁹

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hak anak juga diatur dalam hukum internasional dan Indonesia telah meratifikasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa hak anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara untuk melakukan upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.¹⁰

Anak sebagai individu yang lemah dan rentan mengalami kejahatan. Pada masa pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun mental membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus termasuk dalam perlindungan hukum sejak dalam masa kandungan hingga dilahirkan. Sengketa *hadhanah* yang dilaksanakan dengan kekerasan dan paksaan justru memberikan tekanan pada mental dan diri anak. Karena pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, namun keluarga inti memiliki potensi melakukan adanya pelanggaran dalam pemenuhan hak anak.

Tentu hak anak tidak terpisahkan dengan konteks *hadhanah*, karena *hadhanah* memiliki hubungan langsung dengan hak-hak anak.

⁹ Philip Alston & Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 12

¹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm.233.

Peran pengadilan sebagai kepanjangan tangan pemerintah yaitu salah satu badan peradilan, memiliki peran yang besar untuk menentukan kesejahteraan anak ketika hak pengasuhannya dipersengketakan. Orang tua memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anak, sehingga sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Ketika anak menjadi obyek sengketa maka disitu hak asasi manusia anak perlu dilindungi, karena anak disini bukan harta atau benda yang dapat menjadi objek sengketa seolah benda mati.

Dewasa ini praktik eksekusi *hadhanah* dikategorikan menjadi salah satu jenis eksekusi riil karena berupa tindakan nyata dari salah satu pihak ke pihak lainnya. Namun, persoalan tentang *hadhanah* ini cukup kompleks dikarenakan objek anak itu sendiri merupakan individu (*person*) di luar hukum kebendaan sehingga tingkat keberhasilannya dianggap rendah jika dibandingkan dengan eksekusi benda bergerak. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa eksekusi *hadhanah* sulit untuk dilaksanakan dan sebagian yang lain berpendapat bahwa eksekusi *hadhanah* dapat dijalankan untuk kepentingan anak tersebut yang erat kaitannya dengan pemenuhan hak-haknya.¹¹

4. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum (*certainty*) merupakan teori yang memberikan suatu kejelasan terhadap penerapan hukum pada lapangan.

¹¹ Salsabillah Nilam Zahra, I Nyoman Sujana, Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 04, No. 3, 2023, hlm. 256.

Kepastian hukum mutlak ditujukan guna mendukung sistem hukum agar berjalan dengan baik dan lancar demi terlindunginya kepentingan umum atau para pihak yang berkepentingan. Kepastian hukum diusung oleh Gustav Radbruch dalam bukunya, “*einführung in die rechtswissenschaften*” bahwasannya terdapat 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).¹²

Kepastian hukum sebagai tiang kokoh untuk pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti, konkrit, dan objektif. Menurut John Austin, kepastian hukum merupakan tujuan akhir dari positivisme hukum, untuk mencapai suatu kepastian hukum diperlukan adanya pemisahan antara hukum dan moral agar menghasilkan sistem yang bersifat logis, tetap, dan tertutup (*closed logical system*).¹³

HIR/RBg merupakan salah satu dasar hukum yang mengatur persoalan eksekusi. Walaupun objek eksekusi dalam regulasi tersebut ditujukan untuk kebendaan, demi terwujudnya kepastian hukum di antara masyarakat regulasi tersebut, para praktisi hukum mengimplementasikannya pada objek *hadhanah* yaitu anak. Pelaksanaan eksekusi *hadhanah* anak tidak terlepas dengan teori kepastian hukum dalam ruang lingkup hukum acara peradilan agama. Jaminan kepastian hukum bagi pencari keadilan yakni pihak pemohon

¹² Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Vol. 01, Jurnal Crepido, 2019, hlm. 2

¹³ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, *Ibid.*, hlm. 20-21.

yang memperjuangkan haknya atas penguasaan anak pasca perceraian yang tidak dilaksanakan oleh pihak termohon. Oleh karena itu, pengadilan agama menyediakan upaya eksekusi untuk pelaksanaan putusan pasca gugatan perceraian yang diajukan.

5. Teori *Hifzh an-Nafs (Maqashid Syari'ah)*

Hifzh an-Nafs artinya menjaga jiwa. Berdasarkan bahasa berasal dari gabungan dua kata, yaitu menjaga (*hifdzhu*) dan jiwa atau ruh (*annafsu*). Secara terminologi, *Hifzh an-Nafs* merupakan upaya untuk mencegah melakukan hal-hal buruk terhadap jiwa dan memastikannya tetap hidup. Hal ini merupakan bagian dari tujuan diadakannya syari'at islam (*maqashid al-syari'ah al-islamiyyah*). Dalam khazanah islam, *an-Nafs* memiliki banyak pengertian seperti jiwa, nyawa, dan juga bermakna pribadi. Jaminan keselamatan jiwa sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia.¹⁴

Adanya *hifzh an-Nafs* ditujukan untuk memberikan gambaran kepada umat manusia, khususnya umat beragama islam untuk memelihara jiwa dirinya sendiri serta orang lain dengan memberikan perlakuan yang sebaik-baiknya sebagaimana contoh dari Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, sebagai seorang muslim tidak ada toleransi terhadap kejahatan pada jiwa-jiwa manusia lain, apalagi hingga terjadi pembunuhan. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa *hifzh*

¹⁴ Eva Muzdalifah, *Hifdz Al-Nafs dalam Al-Qur'an: Studi dalam Tafsir ibn 'Asyur*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 56

an-Nafs merupakan salah satu prinsip *al-Kulliyat al-Maqashid al-Khamsah* yang merupakan sebuah ketentuan dasar dalam ajaran agama islam yang bermuara pada perlindungan hak-hak manusia yang menurutnya, hukum apapun, jika berlandaskan pada tujuan untuk menjaga jiwa maka dipastikan adalah benar.¹⁵

Jika dikaji melalui implemtasi pelaksanaan eksekusi pada sengketa *hadhanah* menjadi sebagai berikut, bahwasannya pelaksanaan eksekusi ditujukan untuk menjaga jiwa dari seorang anak yang belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Anak sebagai obyek sengketa yang diperebutkan oleh kedua belah pihak bertentangan dengan kaidah dalam teori *an-Nafs*. Hal ini dilatar belakangi karena anak merupakan individu yang memiliki hak atas hidupnya. Keberadaan anak pada pengasuhan yang tidak tepat juga bertentangan dengan kaidah dalam upaya menjaga jiwa. Oleh sebab itu, eksekusi hadir sebagai salah satu upaya yang menempatkan anak pada kondisi yang sebaik-baiknya dan tentu pelaksanaan eksekusi itu sendiri harus memperhatikan aspek yang manusiawi agar tidak melukai jiwa dari anak tersebut.

Berdasarkan pernyataan diuraikan diatas, masing-masing teori berperan dalam penyusunan penelitian ini dalam melakukan pengkajian dan analisis. Tinjauan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama terkait praktik dari eksekusi sengketa *hadhanah* dalam di Pengadilan

¹⁵ Masdar F. *Madui, Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Alfabet, 2010, hlm 141.

Agama Magelang mencakup *hadhanah*, konstruksi hukum, serta Teori *an-Nafs*. Pertama, *hadhanah* yang digunakan untuk mengkaji bagaimana dasar hukum dari sistem penguasaan hak asuh anak pasca perceraian yang digunakan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa *hadhanah* di Pengadilan Agama. *Hadhanah* menjawab rumusan masalah pertama, tentang bagaimana praktik penyelesaian sengketa *hadhanah* hingga pelaksanaan penetapan eksekusinya ketika penguasaan anak tidak berada pada pihak yang semestinya.

Kedua, terdapat konstruksi hukum yang digunakan oleh ketua pengadilan agama pada rangkaian praktek memeriksa dan memutus eksekusi *hadhanah* saat ini dikarenakan obyek yang dituju adalah anak, sedangkan yang diatur dalam BW dan HIR hanya eksekusi pada objek benda. Maka, konstruksi hukum menjawab rumusan masalah pertama, karena dari hal ini Ketua Pengadilan Agama melakukan metode penemuan hukum atas terjadinya *rechtsvacuum* pada problematika yang terjadi, karena hakim bertugas tidak hanya menjadi corong undang-undang saja dan tidak boleh menolak perkara dikarenakan tidak ada hukum yang mengaturnya.

Teori hak asasi manusia adalah teori terakhir yang digunakan untuk mengkaji rumusan masalah pertama, teori digunakan untuk mengkaji tentang hak-hak yang menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, maupun orang tua yang harus memenuhi kepada anak. Sengketa *hadhanah* bersinggungan langsung dengan hak anak sebagai individu yang rentan. Kedudukan anak sebagai subyek hukum yang rentan melahirkan kewajiban-

kewajiban dari seluruh elemen masyarakat untuk melakukan penegakan hukum guna menghormati dan melindungi hak asasi anak yang terancam akibat tidak terlaksananya putusan dari sengketa *hadhanah* dengan baik.

Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, terkait bagaimana pandangan Pengadilan Agama Magelang atas adanya penetapan eksekusi *hadhanah* yang dilatarbelakangi oleh tidak ada atau belum adanya aturan hukum yang mengatur secara jelas adalah menggunakan teori *hifzh an-Nafs* dan teori kepastian hukum. Teori *hifzh an-Nafs* dalam konteks pelaksanaan eksekusi *hadhanah*, menuntut negara untuk memastikan agar anak tidak menjadi korban atas terjadinya sengketa dari kedua orang tuanya. Ketika sebuah pelaksanaan eksekusi gagal atau pelaksanaan eksekusi tidak berjalan dengan manusiawi, akibatnya terjadi pelanggaran atas prinsip ini. Oleh karena itu, teori *an-Nafs* dalam praktik eksekusi sengketa *hadhanah* menjadi indikator penting dalam menilai keberpihakan sistem hukum terhadap perlindungan hak-hak anak.

Selain itu, terdapat teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji urgensi praktek eksekusi *hadhanah* dilaksanakan karena terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi atas penyerahaan *hadhanah* pasca perceraian. Teori kepastian hukum menjawab rumusan masalah kedua, dikarenakan terjadinya *rechtsvacuum* atas eksekusi yang ditujukan pada objek anak. Maka, Ketua pengadilan memperhatikan kepastian hukum yang diperoleh dari kedua belah pihak melalui dikeluarkannya penetapan eksekusi *hadhanah* sebagai suatu respon untuk mengisi kekosongan hukum yang

terjadi sehingga aspek perlindungan terhadap anak serta kepastian hukum pihak yang dimenangkan dapat terpenuhi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris. Metode ini merupakan jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengacu kepada norma-norma yang didasarkan pada data primer dan data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis dan sumber data yang telah diterapkan dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang dikaji bagaimana eksekusi *hadhanah* dijalankan dalam praktik di masyarakat, seperti pengimplementasian hukum pada suatu permasalahan yang nyata. Kemudian, diikuti pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual dilakukan melalui pengkajian tidak adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap obyek *hadhanah* dan anak sehingga merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan melalui pandangan-pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum, contohnya pada kegiatan *rechtsvinding* oleh hakim pada penetapan eksekusi *hadhanah*. Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan melalui pengkajian penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Agama Magelang di

Pengadilan Agama Magelang dikarenakan tidak ada peraturan perundang-undangan atau hukum yang mengaturnya. Terakhir, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum tertulis yang berkaitan seperti UU Peradilan Agama, HIR atau RBg, dan UU Kekuasaan Kehakiman terhadap pelaksanaan eksekusi *hadhanah*.

3. Objek Penelitian

Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah:

- a. Praktik eksekusi sengekata *hadhanah* yang baik dari saat pengajuan permohonan hingga pelaksanaan eksekusi secara riil.
- b. Kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemeliharaan anak di bawah umur dan salah satu orang tua yang dimenangkan pada gugatan perceraian.

4. Subjek Penelitian

Subjek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Magelang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan upaya eksekusi *hadhanah* dalam yurisdiksi wilayah kota Magelang, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Magelang yang bertugas memeriksa perkara sengketa *hadhanah* dan kemudian diajukan upaya eksekusi.

5. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua), yaitu sumber data dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh dari sumber utama yaitu berasal dari data lapangan (*field research*) yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan kuisisioner terbuka kepada para pihak terkait persoalan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi diperoleh melalui sumber lain baik berupa tulisan maupun lisan. Misalnya, peraturan perundang-undangan, jurnal hasil penelitian, dan buku-buku kepustakaan hukum yang berlaku.¹⁶

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini memadukan 3 (tiga) cara, yaitu dengan studi dokumentasi dan studi pustaka melalui penetapan eksekusi *hadhanah* serta wawancara dengan Ketua Pengadilan, hakim, dan Panitera Pengadilan Agama Magelang yang bertugas menangani terkait persoalan yang berkaitan pada perkara penguasaan *hadhanah*.

7. Pengolahan Data

¹⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hlm. 99.

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara non-statistik. Sebagaimana penelitian yuridis empiris yang pada umumnya menitikberatkan pada *field research* melalui telaah berbagai literatur dengan topik yang berkaitan dan dipadukan dengan bahan hukum lainnya yang berkaitan dan relevan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi 4 (empat) BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, orisinalitas penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian yang akan digunakan.

BAB II memuat kajian teoritik yang diangkat sebagai dasar dari analisa penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, seperti eksekusi, *hadhanah*, kepastian hukum, hak anak, perlindungan anak, dan sebagainya.

BAB III memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemaparan dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan batasan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian.

BAB IV memuat penutup yang terdiri atas kesimpulan serta saran berdasarkan hasil dari penelitian yang diteliti dengan penguraian secara singkat dan ringkas.